



PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di ---, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Edi Satriawan, S.H. dan Eko Rahady, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kedome, desa ketapang raya, kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Register: W22-A4/330/SK/HK.05/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ---, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada Tanggal 15 Mei 2012 M di Dusun Suwangi Selatan, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor urusan agama Kecamatan Sakra dengan Kutipan akta nikah ---;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat sendiri atas nama --- dan dihadiri saksi-saksi dari pihak penggugat dan tergugat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis, dan tergugat berstatus Jekaka, dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau susuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun Hukum Positif diIndonesia;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang berkeberatan/mengganggu pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dengan baik dan tinggal bersama dirumah Penggugat di Dasan Lendang Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, serta telah berkumpul layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai Satu Orang Anak bernama **Anak (9 Tahun)**;
6. Bahwa awal mula pernikahan penggugat dan tergugat tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah Ekonomi Keluarga;
 - b. Bahwa tergugat Sering meminum minuman Keras dan berjudi, walaupun sudah dinasehati berkali-kali oleh Penggugat, namun tergugat tetap saja tidak berubah;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah di berikan kepada penggugat;
- d. Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat selalu Kurang dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal bersama, Namun sudah 1 Tahun Lebih Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti Sholat;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Edi Satriawan, S.H. dan Eko Rahady, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kedome, desa ketapang raya, kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Register: W22-A4/330/SK/HK.05/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Joko Tri Raharjo, S.H. tanggal 08 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar masih tinggal serumah dan pisah ranjang, akan tetapi kalo Tergugat butuh hubungan biologis Penggugat masih melayani, tidak benar sering terjadi perselisihan, sedangkan minum-minuman keras benar bahkan Penggugat ikut menyiapkan, tapi itu dulu sekarang sudah tidak lagi kurang lebih setahun, kalau masalah uang yang sudah diberikan, diminta lagi;
- Bahwa, tidak benar, justru Penggugat tahu tentang sholat setelah menikah dengan saya;
- Bahwa, Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan ataupun merukunkan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor --- tanggal 06 Juli 2023 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor --- Tanggal 01 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan, bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi P I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi berdasarkan cerita penggugat satu tahun setengah dia sudah pisah ranjang sampai sekarang;
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya adu mulut saja, akan tetapi tidak tau masalahnya apa;
 - Bahwa, setahu saksi kalo siang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, akan tetapi kalo malamnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi dari cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh, akan tetapi saksi tidak tahu siapa nama selingkuhnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah minum-minuman kerasa dan judi;
- Bahwa, Setahu saksi tidak pernah ada yang berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi P II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun setengah sudah pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa, dulu Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat selingkuh, suka memukul, suka judi (Domino) pake uang dan saksi melihat sendiri Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa, terakhir saksi melihat Tergugat minum-minuman keras kira-kira setahunan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat bekerja jualan bakso;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi T I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dia rukun-rukun saja;
- Bahwa, Saksi terakhir kerumah Penggugat dan Tergugat satu bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat bekerja jualan bakso di kios, dan pada waktu itu juga saksi pernah kesana dan antara Penggugat dengan Tergugat saksi lihat rukun-rukun saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa, dulu Tergugat pernah minum-minuman keras, bahkan Penggugat ikut menyiapkan makan-makanan dan pada waktu itu saksi juga ikut, tapi sekarang sudah satu tahun lebih tidak pernah;
- Bahwa, setahu Saksi kalau masalah nafkah /ekonomi cukup-cukup saja;

2. **Saksi T II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Tergugat;
- bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dia rukun-rukun saja;
- Bahwa, Saksi terakhir kerumah Penggugat dan Tergugat satu bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat jualan bakso di kios, dan pada waktu saksi kesana antara Penggugat dengan Tergugat saksi lihat rukun-rukun saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak;
- Bahwa, kurang lebih setahun yang lalu Tergugat pernah minum-minuman keras, bahkan Penggugat ikut menyiapkan makan-makanannya, atas permintaan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu kalau masalah nafkah /ekonomi cukup-cukup saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register: W22-A4/330/SK/HK.05/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Selong bernama Joko Tri Raharjo, S.H., namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah Ekonomi Keluarga;
- b. Bahwa tergugat Sering meminum minuman Keras dan berjudi, walaupun sudah dinasehati berkali-kali oleh Penggugat, namun tergugat tetap saja tidak berubah;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah di berikan kepada penggugat;
- d. Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat selalu Kurang dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

serta sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Selong, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, bernazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2012 di KUA Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** Penggugat pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut akan tetapi tidak tahu masalahnya apa, serta setahu **saksi pertama** antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan tidak mengetahui dengan pasti masalah pisah ranjang, dan permasalahan pertengkarannya saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** tersebut melihat cekcok mulut dan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Majelis menilai cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ambang batas kewajaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa **saksi kedua** Penggugat menerangkan dahulu pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi masalahnya tidak diketahui dan hanya diketahui berdasarkan cerita dari Penggugat, serta **saksi kedua** dahulu juga pernah melihat Tergugat minum-minuman keras kira-kira setahunan yang lalu, selain itu juga **saksi kedua** menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal dalam satu rumah dan mengetahui pisah ranjang dari cerita Penggugat dikaitkan dengan jawaban dan bukti saksi Tergugat yang diajukan dipersidangan memang benar Tergugat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah minum-minuman keras akan tetapi sejak setahun yang lalu sudah tidak lagi, bahkan waktu itu Penggugat juga ikut menyiapkan makanan, selain itu juga kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa 2 saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah melihat pertengkaran bahkan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh keterangan Saksi-Saksi Penggugat, maka oleh karenanya alasan cerai Penggugat tersebut dianggap tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu asas yang sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang tersebut adalah mempersukar terjadinya perceraian, sehingga perceraian harus mempunyai alasan yang cukup, oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat yang tidak terbukti serta Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak cukup alasan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan suatu perceraian dilakukan dengan tanpa adanya alasan-alasan yang cukup, maka dalam perspektif

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. berikut ini:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُهُ الْجَنَّةَ

Artinya: "Siapa pun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya tanpa didasari alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga" (HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa terjadinya perceraian berakibat buruk terhadap keluarga khususnya perkembangan jiwa anak, maka Allah sangat membencinya meskipun talak itu perbuatan halal sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. yang artinya: "perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nim Zuhri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Kunari, S.Sy. Fatkun Qorib, S.Sy.
Panitera Pengganti

Nim Zuhri, BA

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Pemberkasan e-Court	:	Rp.	14.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Sel